



FAKULTAS **HUMANIORA**
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Dinoyo Malang Jawa Timur Indonesia

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF FAKULTAS HUMANIORA





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor :B-220/FHm/KP.01.2/01/2025

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
PENDIDIKAN INKLUSIF FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS HUMANIORA

- Menimbang : 1. bahwa guna mendukung pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus di Fakultas Humaniora, maka dipandang perlu untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan layanan pendidikan inkulsif;
2. bahwa guna menjamin kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Fakultas Humaniora, perlu penetapan pedoman penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 2009 tentang perubahan nama UIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUMANIORA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF FAKULTAS HUMANIORA.**



- Pertama : Menetapkan yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Segala peraturan dan petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dekan tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak saat penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan : di Malang

pada Tanggal : 20 Januari 2025

Dekan



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Layanan Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas.
2. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus karena hambatan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau hambatan lainnya.
3. Fakultas Humaniora adalah salah satu fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memberikan bimbingan kepada peserta didik.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Perkuliahan adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang berlangsung di tingkat pendidikan tinggi dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
7. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia di lingkungan pendidikan yang bertugas mendukung kelancaran administrasi, teknis, dan operasional pendidikan.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh lulusan setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua individu, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk mengakses lingkungan, fasilitas, informasi, dan kegiatan pendidikan secara mandiri dan aman.

Pasal 2

Tujuan

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.
2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, ramah, dan mendukung keberagaman.
3. Mengoptimalkan potensi setiap peserta didik untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik.
4. Menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pasal 3

Prinsip

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.
2. Non-diskriminasi terhadap semua peserta didik.
3. Penghormatan terhadap martabat individu.
4. Partisipasi aktif semua pihak, termasuk tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
5. Fleksibilitas dalam penyesuaian layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik.

BAB II

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 1

Penerimaan Mahasiswa

1. Fakultas menerima mahasiswa tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan fisik, kebutuhan khusus, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi.
2. Semua calon mahasiswa diberikan peluang yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.
3. Seleksi penerimaan disesuaikan dengan prinsip inklusi.
4. Informasi mengenai penerimaan mahasiswa inklusif disampaikan secara luas untuk menjangkau calon mahasiswa dengan berbagai kebutuhan khusus.

Pasal 4

Kurikulum

1. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.
2. Modifikasi kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, minat, dan potensi peserta didik.
3. Kurikulum inklusif meliputi materi tambahan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman, inklusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 5 **Evaluasi Pembelajaran**

1. Sistem penilaian dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa.
2. Mahasiswa menerima umpan balik yang mendorong pengembangan diri dengan mempertimbangkan kemampuan individu dan kebutuhan khususnya.
3. Fakultas memberikan fleksibilitas waktu dalam penyelesaian tugas atau ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 **Fasilitas dan Infrastruktur**

1. Fakultas menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik seperti ramp, lift, toilet aksesibel, dan ruang kelas yang nyaman.
2. Teknologi pendukung seperti perangkat lunak pembaca layar, alat bantu dengar, dan materi pembelajaran dalam format Braille disediakan sesuai kebutuhan.
3. Penyesuaian lingkungan pembelajaran dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan semua peserta didik.

Pasal 7 **Dukungan Sumber Daya Manusia**

1. Fakultas menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusif melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala.
2. Fakultas bekerja sama dengan profesional seperti psikolog, terapis, dan konsultan pendidikan untuk mendukung kebutuhan khusus peserta didik.
3. Dosen diwajibkan untuk memahami dasar-dasar pendidikan inklusif sebagai bagian dari kompetensi profesional.

Pasal 8 **Layanan Pendukung**

1. Fakultas menyediakan layanan pendukung berupa konseling psikologis, pendampingan akademik, dan bimbingan karier bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Kemitraan dengan lembaga pemerhati disabilitas dan organisasi masyarakat dilakukan untuk memperkuat layanan pendukung.
3. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan akses prioritas dalam program beasiswa dan bantuan pendidikan.

Pasal 9 **Partisipasi Orang Tua dan Komunitas**

1. Orang tua/wali peserta didik berkebutuhan khusus dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pendidikan anak mereka.
2. Fakultas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif, termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye kesadaran.



BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 10 Tanggung Jawab Fakultas

1. Fakultas bertanggung jawab menyusun kebijakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan inklusif.
3. Fakultas bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan pendidikan inklusif secara berkala.

Pasal 11 Kewajiban Peserta Didik

1. Peserta didik wajib menghormati keberagaman dan menunjukkan sikap inklusif terhadap rekan-rekan mereka.
2. Peserta didik berkebutuhan khusus wajib berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai kemampuan mereka.
3. Peserta didik diwajibkan melaporkan hambatan atau kebutuhan tambahan kepada pihak fakultas untuk mendapatkan dukungan yang sesuai.

Pasal 12 Peran Orang Tua/Wali

1. Orang tua/wali peserta didik berkebutuhan khusus diwajibkan memberikan informasi yang akurat mengenai kebutuhan anak mereka kepada fakultas.
2. Orang tua/wali diharapkan mendukung proses pembelajaran anak di rumah dan dalam kegiatan fakultas.
3. Orang tua/wali dapat mengajukan usulan dan masukan terkait perbaikan layanan pendidikan inklusif.

BAB IV EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13 Evaluasi

1. Fakultas melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan pendidikan inklusif setiap semester.
2. Evaluasi mencakup aspek kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik, dan tingkat kepuasan peserta didik.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana perbaikan layanan.

Pasal 14

Pengawasan

1. Dekan Fakultas Humaniora membentuk tim pengawasan yang terdiri dari dosen, staf administrasi, dan perwakilan mahasiswa untuk memantau implementasi pendidikan inklusif.
2. Pengawasan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan survei kepada peserta didik dan tenaga pendidik.
3. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Rektor secara periodik untuk tindak lanjut lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Penutup

Pedoman ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dekan.
2. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

